



Perkawinan Beda Agama di Luar Wilayah Indonesia: Tinjauan Hukum Perdata Internasional.

Sucia Febriyanti Rahmadani¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia. E-mail: sucifebriantyrd@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Perkawinan; Beda Agama; Penyelundupan Hukum; ketertiban umum

How to cite:

Sucia Febriyanti Rahmadani; (2024).Perkawinan Beda Agama di Luar Wilayah Indonesia: Tinjauan hukum Perdata Internasional, vol: 04, no: 01, Edisi: Maret, 2024.

ABSTRACT

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghindari aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, hal ini merupakan bentuk penyelundupan hukum, sehingga harus dianggap batal demi hukum. Sampai saat ini masih terdapat perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini menarik untuk diteliti, dengan tujuan untuk mendeskripsikan kepastian hukum perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan sinkronisasi hukum dan pendekatan peraturan-undangan, sedangkan sifatnya deskriptif. Ketidakpastian hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. disimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan dengan doktrin "ketertiban umum" yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan kaidah hukum perdata internasional, meskipun telah dicatatkan di negara setempat, harus dianggap batal demi hukum.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Perkawinan antara dua mempelai yang memiliki keyakinan agama yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus menghadapi tantangan sosial dan budaya, mereka juga dihadapkan pada birokrasi yang

kompleks.¹ Tak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih untuk menikah di luar negeri. Ketika menikah di luar negeri, mereka akan mendapatkan akta perkawinan dari negara tempat mereka menikah atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Setelah kembali ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinan mereka di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.²

Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan di dalam negeri. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 mengakui bahwa pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda dapat mengajukan permohonan ke pengadilan.³ Putusan ini menegaskan bahwa kantor catatan sipil berwenang untuk mencatat perkawinan, bukan untuk mengesahkannya. Namun, tidak semua kantor catatan sipil bersedia menerima perkawinan beda agama. Di tempat-tempat yang bersedia menerima, perkawinan tersebut akan dicatat sebagai perkawinan non-Islam, sementara pasangan tetap dapat memilih untuk menikah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, seperti akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen.

Hukum perdata mengenai perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan pentingnya kehidupan beragama yang multikultural. Dalam konteks heterogen ini, hukum memberikan perlindungan yang sama bagi individu tanpa memandang agama yang dianutnya⁴, sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila yang menghargai keragaman dan mendorong persatuan dalam kehidupan beragama.

Perkawinan adalah bagian integral dari kehidupan sosial dan struktur masyarakat Indonesia, melibatkan aspek hukum, agama, dan negara⁵. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berupaya menyatukan aturan hukum perkawinan, kenyataannya tidak satu pun regulasi dapat secara sempurna mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat yang sering kali melampaui perkembangan hukum yang ada.

Di era globalisasi ini, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh signifikan terhadap hubungan antarindividu dari berbagai suku bangsa dan negara. Interaksi ini tidak jarang melahirkan hubungan hukum

¹ Saputra, I. P. A., Natalio, A., Primastia, S. D., Harun, N. N., Andareksa, A., Harimurti, A. N., & Ali, N. (2022). Pembatalan Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim. *Palangka Law Review*, 2(2), 123-136.

² Saputra, R., Asmaret, D., & Ilahi, R. (2023). Analisis Doktrinal Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Sahnya Perkawinan Beda Agama Untuk Mencegah Terjadinya Perbuatan Kumpul Kebo. *YUSTISI*, 10(2), 26-36.

³ Ramadhani, F., & Rahmat, D. (2024). Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung NOMOR 1400 K/PDT/1986. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, 1(1), 28-41.

⁴ Antoni, H. (2023). Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 13-30.

⁵ Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.

seperti perkawinan campuran, termasuk perkawinan beda agama, yang sering kali menimbulkan kontroversi di masyarakat. Meskipun dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum oleh sebagian, praktik ini tetap berlangsung dan dapat menimbulkan tantangan hukum di masa depan⁶, seperti status dan warisan anak dari perkawinan tersebut.

Dalam konteks perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, terutama perkawinan beda agama, ketidakpastian hukum tetap menjadi perhatian utama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur legalitas perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri. Ini mengarah pada perlunya pendekatan yuridis yang lebih jelas untuk mengklarifikasi kepastian hukum, khususnya dalam kerangka Hukum Perdata Internasional⁷.

Pendekatan ini menjadi penting mengingat perlunya mengakomodasi nilai-nilai kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh Pancasila, yang mendorong adanya ruang bagi individu untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa diskriminasi⁸. Namun demikian, perlu juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga konsistensi hukum dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin kompleks, terutama terkait dengan norma-norma agama yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, penyelarasan antara nilai-nilai konstitusional dan hukum perdata internasional menjadi tantangan utama dalam menanggapi perkawinan beda agama di luar negeri. Diperlukan pendekatan yang seimbang antara perlindungan terhadap kebebasan beragama individu dan kebutuhan akan kepastian hukum yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menciptakan kerangka kerja yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dimulainya penelitian dengan judul "Perkawinan Beda Agama di Luar Wilayah Indonesia: Tinjauan Hukum Perdata Internasional" mendesak untuk mengungkap tantangan hukum yang dihadapi pasangan dengan perbedaan keyakinan dalam meresmikan perkawinan mereka di luar Indonesia. Penelitian ini akan membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum perdata internasional terhadap perlindungan hak-hak individu dalam konteks perkawinan lintas agama.

2. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran aturan hukum tentang perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya, serta untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi

⁶ Wahyuni, S. (2017). *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*. Pustaka Alvabet.

⁷ Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692-1705.

⁸ Jufri, M. (2021). Urgensi amandemen kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak dan kebebasan beragama. *Jurnal Ham*, 12(1), 123.

objek penelitian⁹. Data penelitian diperoleh dari data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau publikasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah yang terdapat pada berbagai sumber. Ini termasuk bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan; bahan hukum sekunder, seperti buku, hasil penelitian, jurnal, dan karya ilmiah lain yang menjelaskan bahan hukum primer; serta bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, majalah, dan internet. Alat pengumpul data yang lazim digunakan dalam penelitian hukum adalah metode studi dokumen, pengamatan, observasi, dan wawancara. Metode-metode ini dapat digunakan secara terpisah atau digabungkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal¹⁰. Karena penelitian ini menganalisis data sekunder, metode studi dokumen merupakan metode yang ideal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau lebih tepatnya analisis yuridis kualitatif, karena data yang dianalisis berasal dari peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah dalam bidang hukum yang terkait dengan perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, serta dalam konteks prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Penelitian hukum normatif ini fokus pada analisis bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier.

3. Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia Perspektif Hukum Perdata Internasional

Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menikah sesuai dengan keyakinannya. Namun, ketika pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, regulasi UU Perkawinan menghadapi tantangan dalam mengakomodasi keberagaman ini. Sejarah mencatat bahwa nikah beda agama telah menjadi perdebatan hukum yang relevan¹¹, terutama setelah Putusan Mahkamah Agung No. 1.400K/PDT/1986. Kasus ini bermula ketika seorang perempuan beragama Islam ingin mencatatkan perkawinannya dengan seorang pria beragama Kristen Protestan. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemohon telah memilih untuk tidak melangsungkan perkawinannya menurut ajaran agama Islam dengan mengajukan pencatatan di kantor catatan sipil. Akibatnya, kantor catatan sipil diizinkan untuk melangsungkan dan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan beda agama.

Pengaturan tentang perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UUP). Namun, analisis terhadap pasal-pasal dalam UUP menunjukkan beberapa ketentuan yang menjadi landasan bahwa UUP pada dasarnya tidak

⁹ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

¹⁰ Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.

¹¹ Sugitanata, A. (2023). Pertentangan Misi Kenabian dan Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia. *Al-Ushroh*, 3(2), 163-187.

mengakui perkawinan beda agama, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sub f UUP.

Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, terdapat dua pandangan mengenai pengertian perkawinan campuran: pertama, perkawinan antara pihak yang berbeda domisili dengan penerapan hukum internasional dari dua sistem hukum yang berbeda; kedua, perkawinan yang melibatkan pihak dengan kewarganegaraan atau nasionalitas yang berbeda. Indonesia mengadopsi pandangan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹².

Dalam konteks perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, terutama perkawinan beda agama, ketidakpastian hukum tetap menjadi perhatian utama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur legalitas perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri¹³. Ini mengarah pada perlunya pendekatan yuridis yang lebih jelas untuk mengklarifikasi kepastian hukum, khususnya dalam kerangka Hukum Perdata Internasional.

Pendekatan ini menjadi penting mengingat perlunya mengakomodasi nilai-nilai kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh Pancasila, yang mendorong adanya ruang bagi individu untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa diskriminasi. Namun demikian, perlu juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga konsistensi hukum dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin kompleks, terutama terkait dengan norma-norma agama yang berlaku di Indonesia.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia diatur mulai dari Pasal 57 hingga Pasal 62 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 57 UUP menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua individu yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menetapkan persyaratan yang jelas terkait dengan perkawinan campuran di dalam wilayah hukum Indonesia.

3. 1. Problematika dan Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Luar Wilayah Indonesia

Kepastian hukum secara normatif umumnya dinilai dari keberlakuan peraturan yang ditetapkan dengan jelas dan logis. Kejelasan mengacu pada ketidakambiguan atau multitafsir dalam interpretasi, sementara kelogisan merujuk pada sistem norma yang konsisten tanpa konflik internal. Hukum sebagai suatu sistem harus memenuhi beberapa kriteria esensial, yakni harus konkret, tidak bersifat pluralistik, jelas, tidak multitafsir, tidak saling

¹² Abdillah, M., Febriansyah, N., & Wijaya, M. M. (2024). Perkawinan Campuran Antara Pasangan Berbeda Kewarganegaraan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(1), 254-274.

¹³ Martha, D. G. (2024). Kontradiktif Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 10-16.

bertentangan, dan sesuai dengan norma-norma fundamental negara. Tujuannya adalah menciptakan keadaan yang dikenal sebagai "kepastian hukum".

Sejarah hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya pluralisme hukum, terutama pada masa pemerintahan kolonial Belanda, di mana berlaku beberapa sistem hukum berbeda sesuai dengan agama atau latar belakang etnis individu yang bersangkutan¹⁴. Contohnya, Warga Negara Indonesia yang beragama Islam tunduk pada hukum adat Islam, sementara Warga Negara Indonesia lainnya mungkin tunduk pada hukum adat lokal atau bahkan hukum Eropa.

Namun, keadaan pluralisme hukum ini berakhir setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini memberikan landasan yang lebih jelas dan seragam mengenai hukum perkawinan di Indonesia, meskipun tetap mengakomodasi perkawinan yang melibatkan pihak dengan latar belakang hukum yang berbeda¹⁵.

Menurut Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, jika calon suami atau istri adalah Warga Negara Indonesia atau salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia dan pihak lainnya adalah warga negara asing, dan mereka melangsungkan perkawinan di luar Indonesia, hukum yang berlaku adalah hukum dari negara di mana perkawinan tersebut dilaksanakan. Meskipun demikian, pelaksanaan perkawinan tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang tersebut harus tetap dipenuhi.

Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia harus mendaftarkan bukti perkawinannya pada kantor pencatatan perkawinan di tempat tinggal mereka, paling lambat dalam waktu satu bulan sejak kembali ke Indonesia. Namun, ketentuan ini dapat menimbulkan masalah hukum jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang mengharuskan pelaporan dalam waktu tiga puluh hari¹⁶. Demikianlah konteks pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, yang mencerminkan upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang yang sensitif ini.

Pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UUP) tidak dijelaskan secara tegas secara implisit. Namun, dengan menelaah pasal-pasal dalam UUP, terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan landasan bahwa UUP pada dasarnya tidak mengakui perkawinan beda agama. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sub f UUP. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, terdapat dua pandangan mengenai definisi perkawinan campuran, yakni Pandangan pertama menyatakan bahwa perkawinan campuran terjadi antara pihak-pihak yang berbeda domisili, sehingga masing-masing pihak tunduk pada hukum internasional dari dua

¹⁴ Indrayanti, K. W. (2018). Pluralisme hukum tentang perkawinan beda agama.

¹⁵ Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. *jurnal ilmu hukum*, 3(1).

¹⁶ Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 139-146.

sistem hukum yang berbeda. Pandangan kedua, yang dianut oleh Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Pengamat hukum perdata, Wahyono Darmabrata, mencatat empat cara umum yang dilakukan oleh pasangan beda agama untuk menikah. Pertama, melalui penetapan pengadilan sebelumnya, namun metode ini tidak dapat dilakukan lagi setelah dikeluarkannya Keppres No. 12 Tahun 1983. Kedua, perkawinan dilangsungkan sesuai dengan hukum agama masing-masing individu, yang sering kali memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan masing-masing pernikahan. Ketiga, pasangan memilih hukum yang akan menjadi dasar bagi perkawinan mereka, sering kali dengan salah satu pasangan mengubah agamanya. Keempat, yang semakin umum dipilih belakangan ini, adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri untuk menghindari ketentuan yang rumit di Indonesia¹⁷.

Namun demikian, apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri diakui sah menurut hukum Indonesia masih menjadi perdebatan. Beberapa pandangan menyatakan bahwa meskipun diakui di negara tempat perkawinan dilangsungkan, perkawinan tersebut tidak sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 karena melanggar Pasal 2 UUP, yang mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Pelaporan administratif seperti pencatatan di Catatan Sipil hanya bertujuan untuk melaporkan keberadaan perkawinan, bukan untuk mengesahkan keabsahan hukumnya.

Profesor Zulfa Djoko Basuki dari Universitas Indonesia menganggap bahwa perkawinan beda agama di luar negeri sering kali merupakan upaya untuk menghindari ketentuan yang berlaku di Indonesia, dan oleh karena itu dapat dinyatakan batal¹⁸. Ketentuan dalam Pasal 2 UUP bersifat imperatif dan harus dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan tersebut.

Dengan demikian, bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, terutama yang satu pihak adalah warga negara Indonesia, harus memastikan bahwa perkawinan mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 56 UUP. Meskipun diakui di luar negeri, perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak sah menurut hukum Indonesia dan dapat dinyatakan batal.

3.2. Pelaksanaan Perkawinan di Luar Wilayah Indonesia dan Akibat Hukumnya

Pasangan warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri wajib mencatat dan melaporkan peristiwa perkawinan mereka. Ketidakpatuhan terhadap

¹⁷ Darmabrata, W. (2015). Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama.

¹⁸ Zulfa Djoko Basuki, Et. All, (2014), Hukum Perdata Internasional, Universitas Terbuka, Jakarta.

kewajiban ini dapat mengakibatkan denda administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2008. Perpres ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan besaran denda administratif tersebut, bahkan dapat menjadikannya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai dengan Pasal 107 Perpres tersebut. Contoh implementasi dari aturan ini terlihat di DKI Jakarta, yang menerapkan denda administratif melalui Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Restribusi Daerah.

Perpres Nomor 25 Tahun 2008 merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Salah satu aspek penting dalam implementasi Perpres ini adalah administrasi kependudukan untuk pasangan warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri.

Semakin banyak pasangan warga negara Indonesia yang memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri karena berbagai alasan tertentu. Di Indonesia, perkawinan beda agama hampir tidak mungkin dilakukan, terutama bagi pasangan yang berbeda agama dan ingin tetap mempertahankan agama masing-masing¹⁹. Oleh karena itu, cara yang umum dipilih adalah melangsungkan perkawinan sipil di luar negeri. Setelah mereka kembali, perkawinan tersebut wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di tempat kediaman mereka.

Persyaratan untuk melaporkan perkawinan luar negeri termasuk menyertakan foto copy akta perkawinan dari negara tempat perkawinan dilangsungkan (dengan terjemahan oleh penerjemah tersumpah), akta kelahiran suami dan istri, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy paspor suami dan istri, serta lima lembar pas foto berwarna 4x6 cm. Ini adalah langkah administratif penting untuk memastikan bahwa perkawinan mereka di luar negeri diakui secara hukum di Indonesia.

Pembahasan mengenai akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, sebagai berikut bahwa Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia memiliki akibat hukum yang berlaku secara berbeda dibandingkan dengan perkawinan di dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), berikut adalah akibat hukum yang timbul:

Pertama, Akibat Hukum terhadap Hubungan Suami-Istri dan Masyarakat. Pasangan suami-istri yang menikah beda agama di luar Indonesia tunduk pada ketentuan UUP Pasal 30 hingga Pasal 34. Ini mencakup hak dan kewajiban mereka satu sama lain, serta hubungan mereka dengan masyarakat luas. *Kedua*, Akibat Hukum terhadap Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 hingga Pasal 37 UUP mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, termasuk hak waris dan pengaturan harta bersama. *Ketiga*, Akibat Hukum terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak. Ketentuan Pasal 45 hingga Pasal 49 UUP mengatur

¹⁹ Komnas, H. A. M. (2005). *Pernikahan beda agama: kesaksian, argumen keagamaan dan analisis kebijakan*. Komnas Ham.

hubungan hukum antara suami-istri sebagai orang tua dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Ini termasuk hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka.

Selain akibat hukum yang diatur oleh UUP, perkawinan di luar negeri juga tunduk pada prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI). Prinsip-prinsip ini mempengaruhi aspek-aspek seperti hak dan kewajiban suami-istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, serta harta kekayaan perkawinan. Prinsip-prinsip HPI yang relevan antara lain Sistem Hukum Tempat Perkawinan Diresmikan (*Lex Loci Celebrationis*); Sistem Hukum dari Tempat Suami-Istri Bersama-sama Menjadi Warga Negara (*Joint Nationality*); Sistem Hukum dari Tempat Suami-Istri Berdomisili Tetap Bersama Setelah Perkawinan (*Joint Residence*).

Namun demikian, UUP tidak secara eksplisit memilih prinsip HPI mana yang digunakan. Pasal 62 UUP hanya menetapkan bahwa kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditentukan berdasarkan kewarganegaraan yang diperoleh setelah perkawinan atau berakhirnya perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus dilakukan sesuai dengan prosedur administrasi kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Ini mencakup pelaporan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil di Indonesia setelah dicatat di negara tempat perkawinan berlangsung. Dengan dicatatnya perkawinan ini, status hukumnya diakui di Indonesia meskipun pelaksanaan perkawinan beda agama ini sebenarnya tidak diizinkan menurut hukum agama di Indonesia.

Namun demikian, dalam praktiknya, ada variasi dalam bagaimana perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri diakui di Indonesia. Beberapa pasangan melakukan interpretasi ulang terhadap hukum untuk mencapai pengakuan administratif tanpa mengesampingkan hukum agama. Meskipun demikian, menurut hukum agama di Indonesia, perkawinan semacam itu tetap dianggap tidak sah, karena dianggap sebagai penghindaran terhadap aturan perkawinan nasional yang berlaku.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri harus diperiksa secara kasus per kasus, mengingat ada konteks dan faktor-faktor yang berbeda dalam setiap situasi. Ini terutama berlaku ketika perkawinan dilakukan sementara pasangan tersebut bertempat tinggal di luar negeri atau dengan tujuan menghindari aturan hukum perkawinan di Indonesia yang tidak memungkinkan perkawinan beda agama.

4. Kesimpulan

Ketidakpastian hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan dengan doktrin "ketertiban umum" yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan kaidah hukum perdata internasional, meskipun telah dicatatkan di negara setempat, harus dianggap batal demi hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis disimpulkan bahwa

perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghindar dari aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan doktrin “ketertiban umum”. Oleh sebab itu, penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama telah menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah, sehingga perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara penyelundupan hukum yang bertentangan dengan kaidah hukum perdata internasional, walaupun telah dicatatkan di negara setempat, harus dianggap harus dianggap batal demi hukum.

References

- Abdillah, M., Febriansyah, N., & Wijaya, M. M. (2024). Perkawinan Campuran Antara Pasangan Berbeda Kewarganegaraan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(1), 254-274.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Antoni, H. (2023). Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 13-30.
- Darmabrata, W. (2015). Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama.
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. *jurnal ilmu hukum*, 3(1).
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Indrayanti, K. W. (2018). Pluralisme hukum tentang perkawinan beda agama.
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692-1705.
- Jufri, M. (2021). Urgensi amandemen kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak dan kebebasan beragama. *Jurnal Ham*, 12(1), 123.
- Komnas, H. A. M. (2005). *Pernikahan beda agama: kesaksian, argumen keagamaan dan analisis kebijakan*. Komnas Ham.
- Martha, D. G. (2024). Kontradiktif Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 10-16.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Ramadhani, F., & Rahmat, D. (2024). Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung NOMOR 1400 K/PDT/1986. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, 1(1), 28-41.
- Saputra, I. P. A., Natalio, A., Primastia, S. D., Harun, N. N., Andareksa, A., Harimurti, A. N., & Ali, N. (2022). Pembatalan Perkawinan Campuran:

- Suatu Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim. *Palangka Law Review*, 2(2), 123-136.
- Saputra, R., Asmaret, D., & Ilahi, R. (2023). Analisis Doktrinal Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Sahnya Perkawinan Beda Agama Untuk Mencegah Terjadinya Perbuatan Kumpul Kebo. *YUSTISI*, 10(2), 26-36.
- Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 139-146.
- Sugitanata, A. (2023). Pertentangan Misi Kenabian dan Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia. *Al-Usroh*, 3(2), 163-187.
- Wahyuni, S. (2017). *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*. Pustaka Alvabet.
- Zulfa Djoko Basuki, Et. All, (2014), *Hukum Perdata Internasional*, Universitas Terbuka , Jakarta.